

PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mre

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOGA ADI BAYA, Tempat Lahir : Gunung Megang Dalam, Umur/ Tgl Lahir : 33 Tahun / 17-09-1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi, SH., Robi Cahyadi, SH., Depiyanti, SH., Suripto Yanuaryadi. M, SH., dan Arif Rahman, SH Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MULYADI, S.H & REKAN yang beralamat di Komplek Villa Gardena 3 Blok C12 Jalan Jepang, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Telp. 0812 7165 6522, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 067/SK-Pdt/KH-M/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register 117/SK/PN Mre/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus nomor 067/SK-Pdt/KH-M/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register 150/SK/PN Mre/2022 tanggal 25 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai



PENGGUGAT :

Lawan:

1. **SEFTI AGSIADI, S.E**, Umur : 46 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun III Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M Antoni Toha, SH., M.H., AliArb, Taufaun Widodo, S.H., M.H., Agung Putra Wijaya, S.H., M.H., CPL., Septian Inggar Artiata, S.H., dan Adam Baharsyah, S.H., kesemuanya merupakan Advokat pada Kantor Hukum H. M ANTONI TOHA & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 700 Palembang-30126 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register 198/SK/PN Mre/2022 tanggal 12 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **KPU KABUPATEN MUARA ENIM**, Alamat : Jl. Inspektur Slamet No.04, Ps. II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redi Kales, S.H., Rusmin Nuryadi, S.H., Andriansyah Putra, Merza Falepi dan Destry Aprilianti kesemuanya adalah Pegawai dari KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Nomr 465/HK.06.3-SU/1603/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register 135/SK/PN Mre/2022 tanggal 11 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT II**;



3. **DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MUARA ENIM** Alamat : Jl. Pramuka Lrg. Pandega Rt.005 Rw.002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M Antoni Toha, SH., M.H., AllArb, Taufaun Widodo, S.H., M.H., Agung Putra Wijaya, S.H., M.H., CPL., Septian Inggar Artiatma, S.H., dan Adam Baharsyah, S.H., kesemuanya merupakan Advokat pada Kantor Hukum H. M ANTONI TOHA & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 700 Palembang-30126 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0276/DPC-PKB/M.E/16.13/IX/2022 tanggal 9 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register 199/SK/PN Mre/2022 tanggal 12 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT III**;

4. **DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SUMSEL** Alamat : Simpang Musi No.2 B, Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M Antoni Toha, SH., M.H., AllArb, Taufaun Widodo, S.H., M.H., Agung Putra Wijaya, S.H., M.H., CPL., Septian Inggar Artiatma, S.H., dan Adam Baharsyah, S.H., kesemuanya merupakan Advokat pada Kantor Hukum H. M ANTONI TOHA & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 700 Palembang-30126 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0932/DPW-16/02/VIX/2022 tanggal 9 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register 200/SK/PN Mre/2022 tanggal 12 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 **Penggugat** (Yoga Adi Baya) mendaftarkan diri pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Enim untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari daerah Pemilihan Muara Enim 1. Setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap **Penggugat** (Yoga Adi Baya) mendapat nomor urut 4 Sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada daerah pemilihan Muara Enim 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Berdasarkan PKPU Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pasal 9 ayat (2) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
3. Bahwa pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, antara **Penggugat** dan SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) sama-sama ikut sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil 1 Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa dari hasil Pemilihan tersebut adalah:



No	Nama	Jumlah Suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	968
1	PIARDI	2300
2	MUHAMMAD SYUEB, S.Ag	190

3	LENNY MARSIS	167
4	YOGA ADI BAYA	1566
5	DWI FITRI AKAMALIA	72
6	SEFTI AGSIADI, S.E	1650
7	YANTI DASNIA	56
8	ANSORI, S.E	1513
9	JULIA WAHYUNI, AM.Keb	14
10	SYAIPUL BAHRI	45
11	DEDI DARMADI, S.T	179
12	MOHAMAD ALI PARIZI, S.T	303
	Jumlah Suara	9023

5. Setelah Pemilihan Umum telah selesai SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) mengikuti Pencalonan Kepala Desa Ujan Mas Baru, dan SEFTI AGSIADI, S.E mengundurkan Diri sebagai Anggota/Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Enim, DPC PKB Muara Enim telah mengeluarkan SURAT PERNYATAAN pada tanggal 07 Mei 2019 menyatakan memberikan persetujuan atas pengunduran diri SEFTI AGSIADI, S.E.



6. Selanjutnya SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) membuat SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK Pada tanggal 19 Juni 2019 ditanda tangani SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) di atas materai 6000 di Ketahui oleh Camat Ujan Mas yaitu SUGIHARTONO DELIMPAH, S.Sos, M.Si dan Pj. Kepala Desa Ujan Mas Baru yaitu SUGANDA.

7. Bahwa setelah PIARDI ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam Suap Bupati Muara Enim Kursi DPRD Kabupaten Muara Enim Dapil 1 mengalami kekosongan sehingga terjadi Pengganti Antar Waktu.

8. Karena SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) telah mengundurkan diri dari Keanggotaan/Pengurus partai maka **Penggugat** mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa melalui DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan untuk dapat diusulkan menjadi Calon Pengganti Antar Waktu Pada Daerah Pemilihan Daerah Muara Enim 1 sebagai suara terbanyak berikutnya, dikarenakan suara terbanyak ke 2 (dua) telah mengundurkan diri dari keanggotaan/pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa.

9. Pada tanggal 30 Mei 2022 tiba-tiba **Penggugat** mendapat kabar bahwa Surat Rekomendasi dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah keluar

dengan Nomor: 11098/DPP/01/V/2022 Tertanggal 23 Mei 2022 dengan menyebutkan Menginstruksikan kepada DPC PKB Kabupaten Muara Enim (**Tergugat III**) menindak lanjuti persetujuan ini dengan mengajukan SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) Perolehan suara terbanyak berikutnya pada daerah Pemilihan Kabupaten Muara Enim 1 Sebagai Calon Pengganti Sesuai Ketentuan yang berlaku.

10. Berdasarkan AD-ART Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 10 Gugurnya Keanggotaan ayat (1) Anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannya disebabkan: a. Permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; atau c. Diberhentikan. Ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang setempat dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota/Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Enim dan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Enim telah mengeluarkan surat pemyataan persetujuan atas pengunduran diri SEFTI AGSIADI, S.E sebagai Anggota/Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa.



11. Bawa **Penggugat** YOGA ADI BAYA dengan nomor KTA 16.03.04.2003.0000 12 tidak pernah mengundurkan diri dari Keanggotaan dan Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Enim dan tidak pernah melanggar AD-ART Partai Kebangkitan Bangsa ataupun melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana yang membuat keanggotaan Penggugat Otomatis Hilang.

12. SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) telah mengundurkan diri dari Keanggotaan / Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Enim Sah Secara Hukum.

13. **Penggugat** menyampaikan rasa ketidakadilan atas penetapan SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) sebagai Calon Pengganti Antar Waktu yang telah direkomendasi oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa pada hal yang bersangkutan secara hukum telah sah mengundurkan diri dari keanggotaan / Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.

14. KPU Kabupaten Muara Enim (**Tergugat II**) Melakukan Verifikasi Faktual terhadap Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik yang ditandatangani oleh SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) tidak secara teliti karena tidak menghadirkan SUGIHARTO DELIMPAH, S.Sos, M.Si pada saat itu Selaku Camat Ujan Mas dan SUGANDA PJ. Kepala Desa

Ujan Mas Baru yang mengetahui SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) menandatangani Surat tersebut di atas materai 6000.

15. Surat KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 460/PY.03.1/03/KPU Kab/2022 Tertanggal 09 Juni 2022 Perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim. Yang menyatakan bahwa SEFTI AGSIADI, S.E (**Tergugat I**) memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat KPU Kabupaten Muara Enim Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tertanggal 09 Juni 2022 Nomor: 460/PY.03.1/03/KPU Kab/2022 Perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyatakan tergugat I Memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan **Penggugat** (Yoga Adi Baya) sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Periode 2019-2024;
4. Menyatakan **Tergugat I, II, III dan IV** telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad)*;
5. Menghukum **Tergugat I, II, III dan IV** baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.466.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van gewijsde);
6. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet;
7. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III** dan **Tergugat IV** untuk mematuhi isi putusan ini;



8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan secara *E-Court* yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 12 September 2022 untuk hadir di sidang pada tanggal 19 September 2022 dan berdasarkan relaas panggilan secara *E-Court* yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 21 September 2022 untuk hadir di sidang pada tanggal 26 September 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanni S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri

Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV maupun Kuasanya.



Hakim Anggota,

ted

Sera Ricky Swanri S., S.H.

ted

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ted

A. Elizabeth, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp. 2.280.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 40.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.480.000,00

(dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Muara Enim
Panitera Tingkat Pertama
Hendri Kustian S.H., M.H. - 197106121990031002
Digital Signature

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PT/6/2022/PN/Mre
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 38492416 / (021) 78916950 / (021) 2457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) BSN.